

### **BAB III**

#### **PEMBATASAN UMUR PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**

##### **A. Batasan Umur Perkawinan Menurut Al-Qur'an dan Hadis**

Hal-hal yang berhubungan dengan perbuatan manusia dalam Hukum Islam disebut dengan istilah fikih, di dalam fikih telah diatur dari berbagai aspek kehidupan manusia yang mana dapat disimpulkan kedalam 4 bagian yaitu, 1) Fikih Ibadah, yaitu yang mengatur hubungan manusia kepada Allah SWT. seperti sholat, puasa dan lain-lain, 2) Fikih Mu'amalah, yaitu yang mengatur hubungan manusia terhadap sesama manusia demi terpenuhinya kebutuhan hidup, seperti jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya, 3) Fikih Munakahat, yaitu yang mengatur hubungan manusia dengan keluarganya baik istri ataupun anak-anaknya, 4) Fikih Jinayat, yaitu mengatur tentangan keamanan sesama manusia dan lingkungan.<sup>1</sup>

Fikih munakahat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan dari sebelum pelaksanaan hingga berakhirnya sebuah perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan yang mulia yakni mengatur sebuah keluarga agar menjadi sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, saling mencintai, dengan demikian terciptalah sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, agar tercapainya tujuan perkawinan maka tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijadikan sebagai pertimbangan dengan matang, hal ini bertujuan supaya perkawinan yang dilaksanakan bisa mencapai tujuan yang diinginkan sesuai dengan ajaran Islam, oleh karena itu salah satu faktor yang perlu diperhatikan ialah batasan umur bagi masing-masing kedua mempelai ketika melaksanakan perkawinan.

---

<sup>1</sup>Ali Yafi, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Hukum Keluarga*, ( Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU dan bbkbn, 1982), h, 1

Dijelaskan dalam Al-Qur'an beberapa ayat tentang konsep perkawinan dan keluarga, baik itu berupa anjuran, ketentuan-ketentuan serta tujuan dalam perkawinan Firman Allah SWT. yang menjelaskan tentang anjuran menikah terhadap orang yang telah layak dan mampu untuk melaksanakan perkawinan tersebut, yaitu dalam Q.S An-Nur/ 24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Ayat ini merupakan sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.<sup>2</sup> Adapun yang dimaksud dengan kalimat *washolihin* di dalam kitab tafsir Sofwatut Tafasir merupakan bentuk perintah untuk melaksanakan pernikahan bagi orang-orang yang taqwa dan layak untuk menikah baik dari aspek agama dan lain-lain.<sup>3</sup>

Imam Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat *washolihin*, ialah para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Menurut Prof Quraish Shihab kata “*washalihin*”, ialah seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan hanya berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon mempelai laki-laki ataupun perempuan.<sup>4</sup> Ayat lain juga terdapat penjelasan yang memiliki keterkaitan dengan istilah mampu dan layak untuk menikah, yaitu tentang kedewasaan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nur/24: 59.

<sup>2</sup>Imam Abi Fida Isma'il Ibn Katsir Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*, ( Beirut: Daar Al-fikr, 2011), juz 2, h. 1308.

<sup>3</sup>Muhammad 'Ali Ash-Shobuni, *Sofwatu Tafasir*, ( Kairo: Daar Ash-shobuni, tt) jilid 2, h. 320

<sup>4</sup>Musthofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikri, 2009), h. 22

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Arti dari ayat di atas ialah, jika anak-anak kalian telah *baligh*, mereka harus meminta izin terlebih dahulu dalam setiap keadaan, sebab mereka sudah termasuk orang yang dewasa, kata “*al-hulm*” yang berarti *baligh* merupakan batasan anak kecil sudah bisa dikatakan dewasa.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi ukuran dewasa bagi anak kecil ialah ketika anak sudah mencapai *baligh*, di dalam fikih dijelaskan seorang anak dapat digolongkan sudah *baligh* bagi pria ketika ia telah bermimpi basah (*ihtilam*) yang menyebabkan keluar air mani, sedangkan bagi wanita maka ditandai dengan menstruasi (*haidh*). Selain itu *baligh* juga bisa ditandai dengan umur yang mana para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan batasan umur *baligh* tersebut. Terdapat pada ayat lain juga yang memiliki keterkaitan dengan batasan untuk menikah, sebagaimana yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Q.S An-Nisa/4: 6.

وَابْتَئِمُوا الْبَيْتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Arti dari kata “*balaghunikkah*” ialah “*al-hulm*” artinya mimpi bagi anak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan, yang mana keduanya tersebut merupakan tanda seseorang telah dinyatakan *baligh* dalam Islam atau dewasa.<sup>6</sup>

Imam Al-Maraghi menafsirkan, yang dikutip oleh Musthofa, yang disebut “*balaghunikkah*” ialah jika umur telah siap menikah. Ini artinya, Al-Maraghi

<sup>5</sup>Imam Abi Fida Isma'il Ibn Katsir Al-Dimisyqi, *Tafsir Ibn Katsir*....juz 2, h. 1408.

<sup>6</sup>Imam Abi Fida Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, h. 410

menginterpretasikan bahwa orang yang belum dewasa tidak boleh dibebani persoalan-persoalan tertentu. Menurut Rasyid Ridha, kalimat “*balaghunikkah*” menunjukkan bahwa usia seseorang untuk menikah, yaitu sampai bermimpi, pada umur ini seseorang telah dapat melahirkan anak dan memberikan keturunan sehingga tergerak hatinya untuk menikah, dan sejak itu juga dibebankan hukum agama, seperti ibadah dan mu’amalah serta diterapkannya hudud.

*Baligh* memiliki keterkaitan dengan kalimat “*rusydan*” yang memiliki arti ketika seseorang sudah mengerti bagaimana caranya menggunakan dan membelanjakan hartanya sendiri, artinya dapat diambil kesimpulan bahwasanya orang yang belum mencapai dewasa maka ia tidak boleh dibebani terhadap hukum seperti halnya perkawinan.<sup>7</sup>

Berdasarkan ayat-ayat di atas, bahwasanya perkawinan merupakan perintah Allah SWT. yang ditujukan kepada orang-orang yang telah layak dan mampu untuk melaksanakan perkawinan baik dari segi agama, kesehatan dan sebagainya, sebab perkawinan disyariatkan tak luput dari sebuah tujuan yaitu membangun keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*.

Mengenai batasan dewasa dalam Islam ialah dengan *baligh* ada yang dengan tanda yaitu dengan *ihtilam* bagi anak laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan, kemudian jika tidak ditemukan tanda-tanda tersebut, maka *balighnya* ditandai dengan umur.

Anjuran untuk menikah bagi yang mampu juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah Saw. yaitu :

---

<sup>7</sup>Musthofa, Perbandingan Hukum Perkawinan, h. 22

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>8</sup>.

Bahwasanya anjuran untuk melaksanakan perkawinan diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah mampu untuk menikah dari berbagai aspek, seperti fisik, mental, ekonomi, agama dan sebagainya. Dalam hal ini Islam memberikan kepada manusia sebagai makhluk yang diberikan anugerah akal dan ilmu untuk menguraikan apa yang dimaksud dengan kata mampu tersebut tergantung dengan kondisi, tempat, dan sebagainya, yang mana masing-masing Negara, masyarakat berbeda beda dalam tingkat kemampuan.

Berdasarkan penelitian, secara umum yang dijadikan batasan mampu untuk menikah dapat dilihat dari kesiapan seseorang dalam beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut :<sup>9</sup>

#### 1. Aspek Biologis

Perkawinan harus mempersiapkan dari segi fisik, sebab perkawinan bertujuan salah satunya ialah kelak akan melahirkan keturunan, oleh karena itu harus mempersiapkan fisik agar bisa melahirkan keturunan yang sehat baik bagi ibu ataupun anaknya.

#### 2. Aspek Psikologis

Perkawinan memiliki pengaruh yang besar terhadap kondisi psikologis seseorang, sebab dengan perkawinan status seseorang yang awalnya sendiri berubah menjadi pasangan suami dan istri, yang mana akan berdampak kepada hak dan kewajiban serta peran baru dalam kehidupan, oleh karena itu maka sangat perlu dipersiapkan dalam aspek mental dan psikologis terlebih dahulu.

<sup>8</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*, (Mesir: Daar thauq an-najah, 1422 H) No 1081, jilid 3, h. 384

<sup>9</sup>Muktiali Jarbi, *Pernikahan menurut Hukum Islam*, Jurnal PENDAIS Volume 1 No1 2019.

### 3. Aspek Ekonomi

Perkawinan tidaklah semata-mata berbicara masalah cina, akan tetapi secara logika sebuah kehidupan akan memerlukan ekonomi, ditambah lagi melalui perkawinan kelak akan melahirkan anggota keluarga baru yang mana kebutuhan ekonomi pun juga akan bertambah, namun perlu diingat bukan berarti yang dimaksud dalam ekonomi disini seseorang harus kaya baru bisa dikatakan mampu untuk menikah, akan tetapi sifat tanggung jawab dan kemandirian dalam hal ekonomi itu akan menjadi titik penting dalam kehidupan rumah tangga.

### 4. Aspek Sosial

Perkawinan akan menjadikan ruang lingkup seseorang akan berubah, dengan demikian seseorang juga harus mempersiapkan bagaimana cara bersosial kelak dengan keluarga baru dari masing-masing pasangan.

### 5. Aspek Agama

Perkawinan memiliki dasar kemampuan yang paling penting yaitu kesiapan dari segi Agama, sebab jika perkawinan dibekali dan didasari agama maka setiap apapun yang terjadi maka akan dikembalikan kepada agama, misal bagaimana hak dan kewajiban seorang istri terhadap suami, yang mana hal ini sudah dijelaskan dalam agama, maka ketika ia merujuk kepada agama maka keluarga tersebut akan menjadi keluarga yang tenang dan damai sesuai dengan tujuan syariat Islam.

Disebutkan dalam Hadis Nabi Saw yang lain, bahwasanya anjuran bagi orangtua untuk menikahkan anaknya ketika sudah mencapai masa *baligh*, yaitu:

عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله: من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، وإذا بلغ فليزوجه، فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثمًا فإثمًا إثمه على أبيه<sup>10</sup>.

<sup>10</sup>Abu Bakar Utsman bin Muhammad, *I' anatutholibin*, (Beirut: Dar al- kutub al-ilmiyah tt) jild 3, h. 254

Bahwasanya ketika seseorang sudah mencapai masa *baligh* maka dianjurkan agar orangtuanya menikahkan anak tersebut, ketika ia sudah *baligh* dan berbuat dosa maka dosanya ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan pemaparan dari Al-Qur'an dan Hadis, maka dapat dipahami bahwasanya dalam Islam menganjurkan untuk menikah bagi orang-orang yang telah mampu dan layak menikah, selain itu juga anjuran untuk menikah disandingkan dengan *baligh* menurut Islam.

Hukum Islam tidak mengatur atau memberikan batasan secara jelas mengenai umur tertentu untuk melaksanakan perkawinan, namun secara implisit syariat Islam menghendaki pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah orang-orang yang benar-benar sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa, disisi lain bagi kedua calon mempelai harus paham akan arti sebuah perkawinan yang merupakan bagian ibadah sepanjang masa, persis seperti harus pahamnya sholat bagi orang yang ingin melakukan sholat yang merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam.<sup>11</sup>

Tidak ditetapkannya umur tertentu pada perkawinan dalam Islam sebenarnya memberikan kebebasan bagi umat untuk menyesuaikan masalah tersebut tergantung situasi, kepentingan, kondisi pribadi keluarga atau masyarakat setempat serta iklim dan lingkungan berbagai daerah dan Negara itu berbeda-beda dan berpengaruh tingkat kedewasaan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Perkawinan dalam Islam memiliki tujuan untuk memelihara diri dari perbuatan yang dilarang, kemudian membangun keluarga yang damai dan tentram serta memiliki keturunan yang sah, oleh karena itu agar tercapainya tujuan-tujuan tersebut maka dalam pengaplikasiannya diberikan kepada manusia sebagai pelaku perkawinan tersebut agar

---

<sup>11</sup>Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan hukum adat hukum agama* (Bandung: penerbit Mandar Maju) h. 54

mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut, dimana salah satunya ialah faktor umur yang harus dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang ingin meelaksanakan perkawinan agar tercapai tujuan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian manusia lah yang mempertimbangkan pada umur berapa perkawinan tersebut akan dilaksanakan yang mana tujuan-tujuan perkawinan dalam Islam tersebut bisa direalisasikan.

Istilah batasan umur dalam perkawinan erat hubungannya dengan praktik perkawinan di usia muda, dalam Islam nikah muda (*shoghirah*) ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan yang belum mencapai masa *baligh*. Jika dilihat lintas sejarah mengenai perkawinan di usia muda memang terjadi pada perkawinan Rasulullah Saw. dengan Sayyidah Aisyah, sebagian riwayat menyebutkan beliau ketika itu berusia 7 tahun dan berkumpul ketika berumur 9 tahun, sebagaimana yang disebutkan di dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَرُقَّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ، وَأُعْبِهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ)<sup>12</sup> .

Berdasarkan Hadis di atas, para ulama sepakat bahwasanya pernikahan Rasulullah Saw. Dengan Sayyidah Aisyah merupakan bentuk perintah kepada Rasulullah Saw. Serta didukung dengan culture serta iklim pada zaman dulu di Madinah ketika seseorang berusia 9 tahun maka sudah dikategorikan dewasa. Berikut dijelaskan mengenai kekhususan tentang kejadian tersebut, diantaranya:

1. Pernikahan tersebut merupakan perintah Allah SWT. terhadap Rasulullah Saw.

---

<sup>12</sup>Muslim bin Hujjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naysabury, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-turots al-araby, tt) No 1422.

2. Pernikahan yang terjalin antara Rasulullah Saw dengan Sayyidah Aisyah memiliki hikmah yang besar terhadap perkembangan hukum-hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan masalah perempuan, sebba sayyidah aisyah adalah seorang perempuan yang cerdas hingga ia mampu menguasai dan disebut sebagai gudangnya ilmu sepanjang masa.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan antara Rasulullah Saw dengan Sayyidah Aisyah tidak bisa dijadikan dalil umum, seperti pendapat Ibn Syubramah bahwa agama melarang perkawinan akan-anak sebelum masa pubertas, menurutnya nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, sementara dua hal ini tidak terpenuhi pada diri anak yang belum *baligh*, ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis dan kultural, sehingga perkawinan Rasulullah Saw dengan Sayyidah Aisyah dipandang sebagai hak khusus (*previlige*) bagi Rasulullah Saw. Yang tidak bisa ditiru oleh ummatnya, seperti kebolehan beliau untuk beristri lebih dari empat.<sup>13</sup>

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang perkawinan muda atau membatasi dalam umur ketika ingin menikah, namun Islam juga tidak pernah mendorong ataupun mendukung pernikahan usia muda tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mempertimbangkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama bagi wanita, dan juga dalam kebiasaan masyarakat dengan dalih bahwa agama Islam sendiri tidak melarang, ditambah lagi karena ayah dan kakek boleh menikahkan anak gadisnya setelah dia *baligh* dan anak gadisnya juga mau dinikahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan anak di bawah umur (child marriage)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h. 13.

<sup>14</sup>Ahmad Bin Ibrahim al-fakir , *Kifayatul Akhyar* ( Surabaya: Dar an-nasr al-misriyyah), Juz II, h. 53.

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis, baik dalam Al-Qur'an ataupun Hadis tidak ada menyebutkan tentang batasan umur dalam perkawinan secara jelas, namun di dalam Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan tentang anjuran perintah untuk menikah bagi orang yang mampu serta sudah mencapai batasan *baligh* baik bagi laki- laki atau perempuan, yang mana dalam hal inipun ulama berbeda pendapat mengenai batasan-batasan *baligh*, serta kategori mampu akan berbeda-beda di setiap Negara, masyarakat, lingkungan, serta peraturan yang diperlakukan juga berbeda, seperti kita di Indonesia maka kita harus mematuhi peraturan yang telah di Undang-Undang kan oleh Pemerintah.

## **B. Batasan Masa Dewasa menurut Ilmu Psikologi dan Hukum Islam**

### 1. Dewasa menurut ilmu psikologi

Istilah dewasa merupakan organism yang telah matang, tetapi lazimnya merujuk pada manusia. Dewasa ialah orang yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita seutuhnya, setelah mengalami masa kanak-kanak dan remaja yang panjang seorang individu akan mengalami masa dimana ia telah menyelesaikan masa pertumbuhannya dan mengharuskan dirinya untuk berkecimpung dengan masyarakat bersama dengan orang dewasa lainnya, masa dewasa adalah waktu yang paling lama dalam rentang kehidupan.<sup>15</sup>

Masa dewasa biasanya dimulai dari usia 18 tahun hingga kira-kira 40 tahun dan biasanya ditandai dengan selesainya pertumbuhan pubertas dan organ kelamin anak yang telah berkembang dan mampu memproduksi, pada masa ini individu akan mengalami suatu perubahan fisik dan psikologis tertentu bersamaan dengan masalah-masalah penyesuaian diri dan harapan-harapan terhadap perubahan tersebut. Kedewasaan dapat diartikan sebagai satu pertanggung jawaban penuh terhadap diri sendiri, bertanggung jawab atas nasib sendiri dan

---

<sup>15</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2011), h, 245

pembentukan diri sendiri, dalam hal bertanggung jawab diartikan dimana seseorang mampu memahami arti norma-norma susila dan nilai-nilai etis, dan berusaha hidup sesuai dengan norma-norma tersebut.<sup>16</sup>

Elizabeth B. Hurlock membagi masa dewasa menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

a) Masa dewasa awal (*Young Adult*)

Masa dewasa awal ialah masa pencarian kemandirian dan masa reproduktif yaitu suatu masa yang penuh dengan masalah dan ketegangan emosional, periode isolasi sosial, periode komitmen dan masa ketergantungan, perubahan nilai-nilai, kreativitas dan penyesuaian diri pada suatu hidup yang baru, dan masa-masa tersebut berkisar antara umur 21 sampai 40 tahun.

b) Masa dewasa madya (*Middle Adulthood*)

Masa dewasa madya ini berlangsung dari umur 40 sampai 60 tahun dengan ciri-ciri yang menyangkut pribadi dan sosialnya diantaranya ialah, masa dewasa madya ini masa transisi dimana pria dan wanita meninggalkan ciri-ciri jasmani dan perilaku masa dewasanya dan memasuki suatu periode dalam kehidupan dengan ciri-ciri jasmani yang baru, dan perhatiannya kepada Agama lebih besar dibandingkan dengan masa sebelumnya, serta terkadang minat dan perhatiannya kepada Agama ini dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial.

c) Masa dewasa lanjut (*Older Adult*)

Masa dewasa lanjut merupakan periode penutup dalam rentang hidup seseorang, pada masa ini dimulai dari umur 60 tahun sampai akhir hayat yang ditandai oleh adanya perubahan yang bersifat fisik dan psikologis yang semakin menurun, adapun ciri-ciri yang berkaitan dengan penyesuaian pribadi dan sosialnya diantaranya ialah perubahan yang menyangkut

---

<sup>16</sup>Karini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h, 245

<sup>17</sup>Karini Kartono, *Psikologi Anak*,.....h, 246

kemampuan motorik, kekuatan fisik, perubahan dalam fungsi psikologis, perubahan dalam sistem saraf, dan penampilan.

Masa dewasa adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru, pada masa ini seseorang dituntut untuk memulai kehidupannya dalam memerankan peran ganda seperti peran sebagai suami isteri dan peran dalam dunia kerja.

Masa dewasa juga dikatakan sebagai masa sulit bagi seorang individu karena pada masa ini seseorang dituntut untuk melepaskan ketergantungannya terhadap orang tua dan berusaha untuk dapat mandiri, ciri-ciri masa dewasa yaitu sebagai berikut:<sup>18</sup>

a. Masa Pengaturan (*Settle Down*)

Masa pengaturan dimana seseorang akan mencoba-coba sebelum ia menentukan mana yang sesuai, cocok, dan memberi kepuasan permanen, ketika ia sudah menemukan pola hidup yang diyakininya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka ia akan mengembangkan pola perilaku, sikap dan nilai yang cenderung akan menjadi kekhasannya selama ia hidup.

b. Masa Usia Produktif

Dinamakan sebagai masa produktif karena pada rentang usia ini merupakan masa-masa yang cocok dalam menentukan pasangan hidup, menikah, dan memiliki keturunan.

c. Masa Dewasa

Masa dewasa dikatakan sebagai masa yang sulit dan bermasalah, hal ini dikarenakan seseorang harus mengadakan penyesuaian dengan peran barunya baik dalam perkawinan ataupun pekerjaan. Ada tiga faktor yang membuat masa ini begitu rumit yaitu: *pertama*,

---

<sup>18</sup>Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*,.....h, 246-249

individu kurang siap dalam menghadapi sesi baru bagi dirinya dan tidak menyesuaikan dengan peran barunya. *Kedua*, karena kurang persiapan, maka ia akan kaget dengan peran baru yang harus diembannya. *Ketiga*, ia tidak memperoleh bantuan dari orang tua atau siapa pun dalam menyelesaikan masalah.

d. Masa Usia 20-an

Masa seseorang berumur 20-an, pada masa itu kondisi emosionalnya tidak terkendali, ia cenderung labil, resah, dan mudah memberontak, namun ketika ia telah berumur 30-an maka seseorang akan cenderung lebih stabil dan tenang dalam emosi.

e. Masa Penyesuaian diri

Masa penyesuaian diri dengan hidup baru ialah ketika seseorang telah mencapai masa dewasa berarti ia harus bertanggung jawab karena pada masa ini ia sudah memiliki peran ganda yaitu baik sebagai orangtua dan sebagai pekerja.

f. Masa kreatif

Masa ini seseorang bebas dalam berbuat apa yang ia inginkan, namun kreativitas tergantung pada minat, potensi dan kesempatan.

Menurut dr. Harold Shyrock dari Amerika Serikat, ada lima faktor yang dapat menunjukkan kedewasaan yaitu: ciri fisik, kemampuan mental, pertumbuhan sosial, emosi, dan pertumbuhan spiritual, dan moral.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwasanya kedewasaan ditinjau dari ilmu psikologi tidak terlepas dari peran tanggung jawab terutama untuk dirinya sendiri, masa dewasa tidak terlepas dari faktor umur, yang mana semakin bertambahnya umur maka semakin bertambah kedewasaan seseorang tersebut, masa dewasa awal dimulai sejak usia 18 tahun, 20 tahun, 30 tahun hingga akhir hayat.

## 2. Dewasa (*Baligh*) menurut Hukum Islam

Kata *Baligh* diambil dari bahasa Arab *balagha* yang berarti sampai dan selesai, artinya masa *baligh* ialah berakhirnya batasan seseorang dikategorikan sebagai anak kecil, dan memasuki usia dewasa. *Baligh* dalam fiqh Islam adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban-kewajiban hukum syar'i (*taklif*). Pada dasarnya *baligh* menjadi kunci sah segala perbuatan manusia dalam menjalankan ibadah dan muamalah seperti sholat dan jual beli<sup>19</sup>

Dijelaskan dalam fikih, masa *baligh* seseorang diketahui dengan beberapa keadaan yaitu, 1) melalui tanda dan berubahnya fisik seseorang, bagi laki-laki dengan *ihtilam* yaitu mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani, dan bagi perempuan dengan *haidh*. 2) melalui batasan umur, dalam hal batasan umur terdapat perbedaan pendapat menurut para ulama, namun pendapat jumhur ulama batasan umur *baligh* baik bagi laki-laki atau perempuan ialah 15 Tahun.<sup>20</sup> Selanjutnya disini akan dijelaskan beberapa pendapat ulama mengenai batasan *baligh*, yaitu sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi, *baligh* ditandai dengan mimpi bagianak laki-laki dan haidh bagi anak perempuan, namun ketika tidak ditemukan tanda-tanda yang telah disebutkan, maka *baligh* ditandai dengan umur yaitu bagi anak perempuan ketika usia 17 tahun, dan bagi anak laki-laki ketika berusia 18 tahun.
2. Mazhab Maliki, *baligh* ditandai dengan tanda yaitu keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur, dan haid bagi perempuan.

---

<sup>19</sup>Muhammad ibn Husen ibn 'Ali at-thowari, *Takmilah al-bahr ar-ro'iq*. (Beirut: Darr al-kitab al-ilmiyyah, 1997 )jilid 2, h. 153

<sup>20</sup>Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Fathul Bari* (Beirut: Daar al-ma'rifat, tt) juz 5, h. 204.

3. Mazhab Syafi'i, bahwasanya batasan *baligh* seseorang ketika tidak ditemukan tanda, maka *baligh* ditinjau dari segi umur yaitu bagi anak laki-laki ketika mencapai usia 15 tahun, dan bagi anak perempuan ketika mencapai usia 9 tahun.
4. Mazhab Hambali, *baligh* nya seorang anak laki-laki ditandai dengan mimpi (*ihtilam*) atau dengan meninjau segi umur yaitu 15 tahun bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan *baligh* hanya ditandai dengan haidh.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwasanya kedewasaan seseorang dapat dilihat dari segi umur, dan dapat pula dilihat dengan tanda yaitu mimpi bagi laki-laki, dan *haidh* bagi perempuan., sebagaimana Hadis Nabi Saw. yang berbunyi:

«رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم»<sup>22</sup>

Seseorang belum dibebankan dosa kecuali ia sudah menemui tanda-tanda yang telah ditentukan, yang mana salah satunya ialah bagi anak kecil tidak dikenakan beban dosa sampai ia mengalami *ihtilam* yakni mimpi dan mengeluarkan air mani, dari Hadis ini memberikan isyarat bahwasanya tanda *baligh* bagi anak laki-laki dengan mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani.

*Baligh* dalam Islam dijadikan sebagai tanda ditetapkannya beban *taklif* hukum bagi seseorang, dengan demikian ketika ia sudah *baligh* maka ia berkewajiban untuk melaksanakan hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT. kepada hamba-Nya. Begitupun halnya dalam perkawinan dalam Islam ketika ia sudah *baligh* maka ia dianjurkan untuk menikah.

---

<sup>21</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih 'Ala Madzahib Arba'ah*, ( Bayrut: Daar al-Kutub alilmiyyah, 2003), h. 313-314.

<sup>22</sup>Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Al-maktabah al-'asriyyah, tt) No 4401, juz 4, h 140.

Usia anak yang telah sampai dewasa disebut dengan fase *baligh*, pada usia ini anak telah memiliki kesadaran penuh akan dirinya, sehingga ia diberi beban tanggung jawab, terutama tanggung jawab agama dan sosial. Menurut imam al-Ghazali sebagai fase ‘*aqil* dan *baligh*, di mana tingkat intelektual seseorang dalam kondisi puncak, sehingga ia mampu membedakan perilaku yang benar dan yang salah, baik dan buruk.<sup>23</sup>

Para ulama empat Mazhab sepakat mengenai batasan *baligh* ada yang *baligh* dengan tanda yaitu *ihtilam* atau mimpi bagi anak laki-laki yang menyebabkan keluarnya air mani, dan dengan *Haidh* bagi anak perempuan, selain itu *baligh* juga juga bisa ditentukan dengan umur.<sup>24</sup> Namun dalam hal penetapan umur maka ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

1. Menurut pendapat ulama Hanafiyyah batasan umur *baligh* antara laki-laki dan perempuan berbeda, bagi laki-laki 18 atau 19 tahun, dan bagi perempuan 17 tahun jika tanda-tanda *baligh* tidak ditemukan yaitu *haidh* dan hamil.<sup>25</sup>
2. Menurut sebagian ulama malikiyyah bahwasanya batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan sama ketika mencapai umur 17 atau 18 tahun, jika tidak ditemukan tanda-tanda yang telah disebutkan sebelumnya.<sup>26</sup>
3. Menurut pendapat Ulama Sayafi’iyah dan Hanabilah bahwasanya batasan umur *baligh* bagi laki-laki dan perempuan ketika mencapai umur 15 tahun, namun jika ada tanda-tanda *baligh* yaitu *ihtilam* bagi anak laki-laki dan *haidh* bagi anak perempuan, maka umur tersebut tidaklah diperlakukan lagi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup>Abdul Mujib, Jusuf Mudzakir, *Nuansa-Nuansa Psikologi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 106.

<sup>24</sup>Muhammad Husin, *Fikih perempuan* ( Yogyakarta : LKIS, 2001) h, 90.

<sup>25</sup>Abu Bakkar Muhammad ibn Abi Sahl As-Sarkhasi, *Almabsuth*, (Beirut: Daar Ma’rifah, 1986), juz 6, h. 53

<sup>26</sup>Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Abdurrahman Al-Maliky, *Mawahib al-jalil ‘ala syarh Mukhtashar khalil*, (Beirut: Daar al-kutub al-ilmiyyah 1995), juz 5, h. 56

<sup>27</sup>Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi’i, *Al-umm*, (Beirut: Daar Al-fikr, 1983), 170

Berdasarkan beberapa pendapat ulama di atas mengenai perbedaan batasan umur *baligh* seseorang, maka pendapat yang paling kuat ialah pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah bahwasanya seseorang dikategorikan *baligh* ketika mencapai umur 15 tahun, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan ibn Umar:

قال: حدثني ابن عمر رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد، وهو ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني»، قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدثته هذا الحديث فقال: «إن هذا الحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة»<sup>28</sup>

Rasulullah Saw. Memberikan izin kepada Ibnu Umar untuk mengikuti peperangan ketika ia berumur 15 tahun, dalam hal ini ulama berpendapat bahwasanya di umur 15 tahun menjadi batasan antara kecil dan besarnya seseorang, sedangkan bagi perempuan, sebagian ulama berpegang dengan Hadis Sayyidah Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah ketika usia 9 tahun, maka 9 tahun tersebut dijadikan sebagai acuan batas *baligh* bagi perempuan ketika tidak ditemui tanda-tanda seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Sebagaimana Hadis Nabi Saw.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَرُقِّتْ إِلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ ،  
وَلُعْبُهَا مَعَهَا ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ)<sup>29</sup>

Usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki. Biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan ketika mencapai 9 tahun untuk daerah seperti Madinah telah dianggap memiliki

<sup>28</sup>Muhammad bin Isma'il Al-Bukhori, *Shohih Bukhori*,..., No 2664, Juz 3, h. 177

<sup>29</sup>Muslim bin Hujjaj Abu Hasan Al-Qusyairi An-Naysabury, *Shohih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya At-turots al-araby, tt) No 1422.

kedewasaan. Ini didasarkan pada Hadis tentang usia ketika Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah Saw.<sup>30</sup>

Pernikahan yang dilaksanakan oleh Rasulullah Saw. dengan Sayyidah Aisyah juga harus dipahami secara kontekstual pada masa itu, sebab jika kita bandingkan dengan masa sekarang maka kiranya tidaklah selaras jika umur 9 tahun dijadikan tolak ukur kedewasaan seseorang, oleh karena itu hadis yang telah disebutkan bisa dipahami memang jelas adanya terjadinya pada zaman dulu sebab tuntutan kondisi dan sebagainya, namun kiranya tidaklah relevan jika itu satu-satunya yang dijadikan dalil tanpa melihat dari aspek lainnya.

Berdasarkan hemat penulis dari pemaparan di atas, batasan dewasa seseorang jika ditinjau dari ilmu psikologi maka masa dewasa dapat dilihat dari dua aspek yaitu fisik dan psikis, dari aspek fisik masa remaja ditandai dengan sampainya kematangan fungsi tubuh secara umum, yaitu telah memperoleh bentuknya yang sempurna dan secara fungsional, adapun perkembangan psikis yang meliputi pemikiran, pemahaman keagamaan, hal ini bergantung pada sejauh mana faktor-faktor pendidikan, lingkungan dapat disediakan dan difungsikan sebaik mungkin, jika kita lihat dari segi umur maka dalam ilmu psikologi tidak menentukan umur yang pasti akan tetapi hanyalah perkiraan dimulai dari umur 18 tahun, kemudian pada usia 20 tahun dimana emosi seseorang masih labil, dan ketika usia 30 tahun maka emosi seseorang semakin stabil, hingga akhir hayat.

Batasan dewasa dalam Islam disebut dengan istilah *baligh*, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas *baligh* bisa ditandai dengan keluarnya air mani bagi anak laki-laki dan menstruasi bagi anak perempuan, selain itu *baligh* juga bisa dilihat dari segi umur yang mana dalam hal ini ulama empat mazhab berbeda-beda dalam menentukan umur *baligh*, dan

---

<sup>30</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 83

penadapat yang paling kuat ialah 15 tahun bagi anak laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan.

Sebagai kesimpulan bahwasanya kedewasaan seseorang tidak bisa disamakan antar satu individu dengan individu lainnya, akan tetapi bisa ditentukan secara umum sesuai dengan ruang lingkup masyarakat dan kondisi tempat tinggal tersebut. Adapun dalam hubungannya dengan batasan umur dalam perkawinan terdapat perbedaan dan variasi antar masing-masing Negara sebab terdapat perbedaan iklim dan lingkungan di masing-masing Negara.

Batasan umur dalam perkawinan memiliki hubungan erat dengan peran serta tanggungjawab yang kelak harus dilaksanakan dalam kehidupan rumah tangga baik sebagai suami ataupun sebagai istri, di dalam Islam telah diatur mengenai hak dan kewajiban tersebut agar terealisasi sebuah tujuan dari perkawinan yaitu membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*, dengan demikian maka umur masing-masing pasangan menjadi salah satu faktor penting agar dapat memberikan dan melaksanakan hak serta kewajibannya tersebut.

### **C. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'atkan Allah SWT sebagai jalan bagi Manusia untuk berkembangbiak dan untuk kelestarian hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya untuk merealisasikan tujuan perkawinan<sup>31</sup>. Jika akad nikah telah sah maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban satu sama lain dalam kapasitasnya sebagai suami-isteri. Adapun hak suami isteri dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

---

<sup>31</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo : Dar al-fath lil'alam al-araby, 1997) jilid 2, h. 5.

1. Hak istri atas suami

a. Mahar

Mahar adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun barang (harta benda)<sup>32</sup>. Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S An-nisa/4:4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Bahwasanya laki-laki diperintahkan untuk memberikan mahar kepada perempuan calon istrinya, namun dalam Islam tidak ditentukan tentang kuantitas dari mahar tersebut, artinya mahar adalah bentuk pemberian sesuai dengan kemampuan suami dan keridhoan dari si istri sebagai penerima pemberian tersebut, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan satu dengan yang lainnya baik dari status sosial, dan tingkat ekonomi, oleh karena itulah Islam tidak menentukan perihal kuantitas jumlah dari mahar tersebut, artinya diserahkan sesuai kemampuan serta kebiasaan dari lingkungan masyarakat ataupun keluarganya.

b. Nafkah

Nafkah berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama yang diberikan itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal, salah satu wajibnya nafkah disebabkan oleh perkawinan.

Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jika ia orang yang kaya maka pembantu rumah tangga dan pengobatan bagi istri juga termasuk nafkah, hal demikian disebabkan seorang perempuan yang menjadi isteri ia menggunakan segala waktunya untuk kepentingan

---

<sup>32</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar baru, tt) h, 365

suaminya dan rumah tangganya.<sup>33</sup> Sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Posisi nafkah dalam kehidupan rumah tangga merupakan bagian yang sangat penting, sebab nafkah akan menjadikan sebuah keluarga hidup sejahtera dengan terpenuhinya segala kebutuhan pokok keluarga. Adapun mengenai kuantitas jumlah sedikit banyaknya nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya yaitu sesuai dengan kemampuan si suami. Hal demikian disebutkan dalam Firman Allah SWT. Q.S At-Talaq/65: 7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ

عَيْسَرًا

Bahwasanya Allah SWT. memerintahkan untuk memberikan nafkah, namun sesuai dengan kapasitas harta yang ia miliki dengan tidak memberikan batasan jumlah nafkah tersebut, oleh karena itu dapat dipahami bahwasanya nafkah yang diberikan suami sesuai dengan kemampuannya.

## 2. Hak suami atas istri

Hak suami atas istrinya ialah ta'atnya istri terhadap suami dalam hal-hal kebaikan dan tidak melanggar aturan syari'at, seorang istri berkewajiban menunaikan hak suami yaitu menta'ati, menjaga keluarganya baik dari segi kehormatan ataupun harta suami, selain itu juga istri berkewajiban menghindari hal-hal yang menyusahkan suami serta yidak melakukan hal-hal yang suami tidak menyukainya.<sup>34</sup>

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,....., h. 115

<sup>34</sup>Sayyid sabiq, *fikih sunah*, ( Jakarta: Pena Aksara 1997), h. 134.

Kewajiban ta'atnya seorang istri terhadap suaminya harus ditunaikan untuk menjaga dan memelihara keluarganya dalam hal-hal kebaikan selama suami juga bertanggung jawab dalam rumah tangganya. Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Q.S An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Bahwasanya laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan, dengan demikian maka suami harus bertanggungjawab dengan memberikan nafkah atas keluarganya, oleh karena itu menjadi kewajiban bagi istri untuk ta'at kepada suaminya dengan menjaga kehormatan keluarga dan suaminya, ketika seorang istri tidak taat kepada suaminya maka suami diperintahkan untuk menasihati istrinya dengan hal-hal kebaikan, selain itu istri berkewajiban untuk menjaga diri ketika suami sedang bepergian, artinya istri tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menimbulkan fitnah disaat suaminya tidak ada di rumah.

### 3. Hak bersama antara suami dan istri

Selain hak satu sama lain, maka dalam Islam juga memberikan ketentuan mengenai hak bersama antara suami dan istri yaitu sebagai berikut :

#### a. Halalnya hubungan suami istri

Perkawinan yang sah dalam Islam adalah sebab dihalalkannya hal yang pada awalnya diharamkan yaitu melakukan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan, dalam hal berhubungan masing-masing suami dan istri memiliki hak untuk mendapatkan kesenangan

dan kenikmatan terhadap satu sama lain atas dasar kebutuhan dan tidak atas dasar paksaan.<sup>35</sup>.  
Sebagaimana Firman Allah SWT. daalam Q.S Al-Baqarah/2: 187.

هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ هُنَّ

Bahwasanya masing-masing pasangan saling melengkapi satu sama lain, artinya dalam hal ini mereka memiliki hak yang sama dalam hal saling menjaga, dan juga saling memiliki hak dalam halalnya melakukan hubungan suami istri.

b. Hak untuk saling mendapatkan warisan

Perkawinan adalah mempersatukan dua orang yang pada awalnya hidup sendiri-sendiri, melalui perkawinan mereka terikat dalam sebuah akad dan ikatan sebagai pasangan suami istri, salah satu dampak yang tidak bisa dihindari ialah suatu saat akan terjadinya berakhirnya sebuah ikatan tersebut bisa dengan perceraian ataupun berakhir karena kematian.

Ketika sebuah perkawinan berakhir dengan kematian antara salah satu dari suami atau istri, maka mereka berhak saling mewarisi satu sama lain. Ketika suami meninggal dan ia meninggalkan harta maka istri akan mendapatkan bagian dari harta tersebut, begitupun halnya ketika istri yang meninggal terlebih dahulu maka suami akan mendapatkan bagian dari harta istri. Beginilah adilnya Islam memberikan hak satu sama lain dalam kewarisan disebabkan mereka memiliki keterikatan dalam ikatan pernikahan.<sup>36</sup>

4. Hak timbal balik antara suami istri

Salah satu kriteria ideal untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* adalah suami sebagai pemimpin bagi keluarganya memimpin istrinya untuk mendidik dan

---

<sup>35</sup>Huzaimah tahido, *Hak Dan Kewajiban pria dan wanita* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 1999) h. 81.

<sup>36</sup>Sayyid sabiq, *fikih sunah*,, h, 48.

memperlakukan isterinya secara proporsional sebagai perintah syari'at bahwa Allah SWT. telah menyebut laki-laki merupakan sosok pemimpin bagi perempuan.

Sebagai pemimpin bagi isteri dan keluarganya maka suami wajib memberikan bimbingan dan pendidikan kepada isterinya dan keluarganya agar tidak terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan dan kehinaan.<sup>37</sup> Hal ini telah disebutkan dalam Firman Allah SWT. Q.S At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Kedudukan seorang istri adalah sebagai seorang yang dipimpin oleh suaminya, maka hendaklah taat dan patuh terhadap perintah suaminya selama perintah suaminya tidak dalam hal maksiat, seorang istri hendaknya mengerjakan perintah suami dengan sabar dan tenang. Demikianlah hak timbal-balik antara suami-istri dalam memperoleh haknya masing-masing secara proporsional yang tidak merugikan kedua belah pihak. Inilah kriteria ideal sebagai simbiosis mutualisme (hubungan ketergantungan yang saling menguntungkan) dalam rumah tangga.

Hak dan kewajiban antara suami istri muncul setelah terjadinya akad sebagaimana yang telah dipaparkan di atas sesuai dengan aturan hukum Islam, namun tidak hanya diatur dalam Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri juga diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia yaitu diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Negara Indonesia adalah Negara yang menjadikan dasar segala perbuatannya kepada perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bentuk perbuatan ataupun pelanggaran

---

<sup>37</sup>Abdul Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*. (Semarang: CV. Wicaksana 1990), h 63

yang dilakukan, begitu juga dalam hal perkawinan yang didasari kepada UU perkawinan No 1 Tahun 1974, dalam penerapannya pada praktik perkawinan di Indonesia dianggap sudah sesuai dan bagus walaupun tetap ada perbaikan-perbaikan agar dapat mempertahankan eksistensinya dalam peengakuan hukum perkawinan.<sup>38</sup>

Dasar pertimbangan yang digunakan ketika mengeluarkan tentang perkawinan ialah sesuai dengan falsafah pancasila dan sesuai dengan keinginan untuk membangun hukum Nasional, sehingga dianggap perlu kiranya dikeluarkan peraturan undang-undang tentang perkawinan, yang mana peraturan ini berlaku kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Undang-undang perkawinan terdiri atas 14 bab dengan 67 pasal, yang mana disebutkan mengenai hak dan kewajiban bagi suami istri pada bab V pasal 30-34.<sup>39</sup>

#### Pasal 30

”Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

#### Pasal 31

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- 1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tepat.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.<sup>40</sup>

Pasal 30 Undang-undang perkawinan merupakan prolog bagi pasal 32, Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa: Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Oleh karena itu, mereka (suami-isteri) harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan

---

<sup>38</sup>Badri, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*, (Surabaya: Amin, 1985) h. 208

<sup>39</sup>Subekti tirtosudiyo, *kitab UU hukum perdata dengan tambahan UU pokok agraria dan UU perkawinan*. (Jakarta: pradya paramita, 1984) h, 547.

<sup>40</sup>Undang-Undang RI NO 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Bandung: Citra Umbara, 2020), h.19.

bersama, di samping mereka (suami-isteri) harus saling mencintai, hormat-menghormati dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami sebagai kepala rumah tangga melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan sang suami. Demikian pula isteri dia wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Kemudian apabila salah satu dari keduanya melalaikan kewajibannya, mereka dapat menuntut ke pengadilan di wilayah mereka berdomisili. Hal demikian disebutkan dalam pasal 33 dan 34 yaitu:

Pasal 33

“Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.

Pasal 34

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman, dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik isteri atau suaminya maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai hak dan kewajiban bagi suami isteri baik dari segi hukum Islam ataupun hukum positif, merupakan hal yang wajib diketahui oleh pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan, serta mempersiapkan hal-hal yang menjadi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga baik sebagai suami ataupun istri, oleh karena itu kemampuan dari berbagai aspek serta kematangan dalam berpikir bagi kedua mempelai merupakan hal yang urgen ketika ingin melaksanakan perkawinan.